



**P U T U S A N**

Nomor : 157/Pdt.G/2015/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Satpol PP),  
tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua,  
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat  
melawan

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, dahulu  
bertempat tinggal Kampung xxx, kelurahan xxx, Propinsi Jayapura sekarang  
tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 157/Pdt.G/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juni 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Juni 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Batri selama 2 bulan kemudian tergugat ke Jayapura, dan selama berumah tangga antara penggugat hanya 4 kali ke Jayapura..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tepatnya pada bulan Juni 2011 sudah mulai goyah dan sering terjadi selisih paham disebabkan karena antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat di Pinrang tanpa sebab yang jelas sedangkan penggugat tidak bisa tinggal bersama tergugat di Jayapura karena penggugat bekerja sebagai PNS di Pinrang dan orang tua penggugat sudah tua dan hanya penggugat yang merawat orang tua penggugat tersebut.
- 5 Bahwa atas kejadian tersebut sehingga pada bulan September 2013 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi dan hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan tanpa menghiraukan lagi.
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak jelas lagi.
- 7 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 157/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 05 Maret 2015, dan tanggal 07 April 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah xxx tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di rumah sakit Umum Pinrang, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Juni 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Jayapura sejak tahun 2013 hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Juni 2011
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui dimana tergugat berada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat pada Tahun 2013 pergi meninggalkan penggugat ke Jayapura hingga sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di xxx Pinrang, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang., xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun sejak Tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jayapura dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (Saiful Bahri bin Ayub Mas'ud) terhadap penggugat (Kasnowati, S.AP binti P.Kila).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Selasa tanggal 07 Juli 2015 M bertepatan tanggal 20 Ramadan 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M.Yasin,S.Ag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

H.M.Yasin,S.Ag.

### Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)